



P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt.P/2014/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

HJ.Mintang binti La Beddu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumpang Ale, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Rika bintui Rasid lahir pada tanggal 1 Juli 2000 (umur 13 tahun 5 bulan) di Tallese, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7322- L-T 08032011-0021 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatat sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Made Ali
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Amiruddin bin Made Ali, umur 32 tahun, agama Islam. Pekerjaan pertain bertempat tinggal di Samoling, Desa parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Rika binti Rasid dan anak pemohon bernama Rika binti rasid bersatatus perawan dan Amiruddin bin bin Made Ali bersatatus duda, bahkan



telah

*Subsida*ir :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- **Asli Surat** Penolakan pernikahan Nomor KK.21.18.01/PW.01/509/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran An: Rika dengan Nomor 7322-LT-08032011-0021, tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Selli bin Beddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon ia sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Rika binti Rasid, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 6 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Rika binti Rasid, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis, 16 Januari 2014.



- Bahwa calon pengantin laki-laki Amiruddin bin made Ali, berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: **Abd.Hamid bin Halide**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai mertua pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Rika binti Rasid, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 6 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Rika binti Rasid, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Kamis, 16 Januari 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 32 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Amiruddin bin Made Aliate sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Rika binti Rasid, karena usianya 13 tahun 6 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Amiruddin bin Made Ali, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan



berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Rika binti Rasid, umur 13 tahun 6 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Amiruddin bin Made Ali, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Rika binti Rasid, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia 13 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis, 16 Januari 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis 16 Januari 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun



bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Amiruddin bin Made Ali sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلحن علكم وانكم

Terjemahnya: **Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.**

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير



artinya: **Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Rika binti Rasid.
- Bahwa Rika binti Rasid, berumur 13 tahun, 6 bulan.
- Bahwa Rika binti Rasid, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Amiruddin bin Made Ali yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Kamis 16 Januari 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon **Hj. Mintang binti La Beddu** untuk menikahkan anakperempuannya Rika binti Rasid, dengan Lelaki Amiruddin bin Made Ali.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.** ketua majelis, dihadiri oleh **Drs.Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.** hakim anggota yang



ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 7 Januari 2014 dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH., M.M.
S.H., M.H.**

Dra. Hj. Nadirah Basir,

Hakim Anggota,

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Rp 75.000,00
3. Biaya redaksi Rp 5.000,00
4.

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.171.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)